



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antarapemerintah daerah dengan penerima hibah.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto.
24. Masyarakat adalah kelompok orang maupun badan hukum sebagai penerima manfaat Hibah, Bantuan Sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkedudukan di Kabupaten Mojokerto.
25. Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
26. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dan/atau daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk dalam hal ini adalah organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.
27. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk, yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.

28. Partai Politik yang selanjutnya disingkat Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan, Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - e. Parpol.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali :
 - 1. Kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2. Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 - a. Diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
 - b. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;

- d. Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan
 - e. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - a. Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - 1. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau
 - 3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - 4. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- b. Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - 1. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - 2. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - 3. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- c. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - 1. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - 2. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - 3. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah;
 - 4. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - 5. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - 6. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- (6) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jumlah dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) termasuk menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait yang membidangi, untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD dapat membentuk Tim evaluasi dengan keanggotaan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) serta persetujuan Bupati menjadi dasar pengalokasian anggaran hibah dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dianggarkan dalam Jenis Belanja Operasi, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada SKPD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan, Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - e. Parpol;
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dianggarkan dalam Jenis belanja Operasi pada SKPD.

Pasal 10

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati yang mengatur tentang penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

Pelaksanaan realisasi hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit SKPD yang ditunjuk Kepala SKPD dengan Penerima Hibah.
- (2) Terhadap NPHD yang telah dilimpahkan penandatangannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran penyerahan hibah;
- f. tata cara pelaporan hibah; dan
- g. ketentuan sanksi.

Pasal 13

- (1) SKPD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang pemberian hibah dalam bentuk uang beserta besarannya.
- (2) Kepala SKPD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang pemberian hibah dalam bentuk barang atau jasa beserta dan/atau jenis yang akan dihibahkan kepada penerima hibah.
- (3) Bupati menetapkan daftar penerima hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran hibah /penyerahan hibah.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (7) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap atau berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan.
- (8) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disalurkan langsung melalui rekening penerima hibah dan/atau kelompok penerima hibah.
- (9) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi dengan tembusan Inspektorat.
- (2) SKPD terkait yang membidangi wajib memberikan peringatan kepada penerima hibah, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerima hibah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. ganti rugi dan pengembalian dana;
 - b. tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh keuangan pemerintah daerah; dan
 - c. pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa, meliputi :

- a. usulan berupa surat permohonan pencairan dari calon penerima hibah;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberian hibah kepada penerima hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa beserta besaran dan/atau jenisnya dan memuat daftar rekening penerima;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa, hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan apa yang telah dituakan dalam NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 17

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban bagi penerima hibah, meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;

- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi dengan tembusan Inspektorat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada SKPD terkait yang membidangi dan lembar ketiga disampaikan kepada Inspektorat.

Pasal 18

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 20

Pemberian bantuan sosial kepada Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), meliputi :

- a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 21

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Mojokerto.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;

- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilaksanakan secara persuasif, motivasi, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;

- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilaksanakan melalui pemberian bantuan kepada:
- a. seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar tetap hidup secara wajar; dan/atau.
 - b. seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dalam rangka perlindungan, pembelaan serta pemenuhan hak dan kewajiban.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dimaksudkan untuk:
- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, melalui :
 - 1. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - 2. penggalian potensi sumber daya;
 - 3. penggalian nilai-nilai dasar;
 - 4. pemberian akses; dan/atau
 - 5. pemberian bantuan usaha.
 - b. pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk:
 - 1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - 2. pelatihan keterampilan;
 - 3. pendampingan;
 - 4. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - 5. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - 6. supervisi dan advokasi sosial;
 - 7. penguatan keserasian sosial;
 - 8. penataan lingkungan; dan/atau
 - 9. bimbingan lanjut.
 - c. pemberdayaan sosial juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam bentuk :
 - 1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - 2. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - 3. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - 4. pemberian stimulan.

- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), dimaksudkan untuk:
 - a. fakir miskin, yatim piatu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan/atau
 - b. membantu pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
- (5) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan/atau
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- (6) Penanggulangan kemiskinan dalam pasal 22 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 - f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
 - g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.
- (7) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), dilakukan dalam bentuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan bagi putra-putri pahlawan yang tidak mampu, dan keadaan lain yang disebabkan oleh bencana serta risiko sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan keadaan lain yang disebabkan oleh bencana serta risiko sosial.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial berupa barang diatur tersendiri dan disusun oleh SKPD yang membidangi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan

Pasal 25

Bantuan sosial dibedakan atas :

- a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
- b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (3) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (4) Bantuan Sosial sebagaimana pada ayat (1) diusulkan SKPD terkait.
- (5) Jumlah besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diberikan kepada setiap individu/dan atau keluarga ditentukan oleh Bupati setelah mendapatkan reviu dari Inspektorat.

Bagian Ketiga Penganggaran

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dianggarkan dalam Jenis Belanja Operasi, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja berkenaan pada SKPD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. individu dan/atau Keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam Jenis Belanja Operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat oleh SKPD.

Paragraf Kedua
Bansos yang direncanakan

Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis yang diketahui Kepala Desa dan Camat berupa surat permohonan bantuan sosial kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima bantuan;
 - b. besaran usulan; dan
 - c. jenis barang dan jumlah.
- (4) Bupati menunjuk SKPD terkait yang membidangi untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD dapat membentuk Tim evaluasi dengan keanggotaan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) terhadap bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, yang mekanisme pengusulannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi.

Pasal 31

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dan ayat (7) serta persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam SKPD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Paragraf Ketiga

Bansos yang tidak direncanakan

Pasal 32

Surat Permohonan Pencairan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan diajukan SKPD yang membidangi kepada Bupati dengan dilampiri :

- a. Surat Telaah/Kajian dari SKPD disertai Rencana Kebutuhan Biaya;
- b. Disposisi atau persetujuan Bupati sebagai dasar permintaan reviu kepada Inspektorat; dan
- c. Hasil reviu Inspektorat dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan realisasi bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Pelaksanaan realisasi bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 34

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) SKPD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang beserta besarannya.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan sosial berupa barang beserta besarannya dan/atau jenisnya.

- (4) Bupati dapat menetapkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada penerima bantuan sosial beserta besaran dan/atau jenisnya kepada penerima bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (5) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (6) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (7) Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan evaluasi oleh kepala SKPD yang membidangi.
- (8) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui mekanisme SPP/SPM/SP2D-LS.
- (9) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) disalurkan langsung kepada Penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penyaluran bantuan sosial berupa barang dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang.
- (11) Persyaratan dan mekanisme pencairan bantuan sosial sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 35

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial berupa barang, wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 36

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang, barang, wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi.
- (2) SKPD yang membidangi berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada penerima bantuan sosial apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerima bantuan sosial yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
 - a. ganti rugi dan pengembalian dana; dan
 - b. tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh keuangan pemerintah daerah.

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian bantuan sosial, meliputi:
 - a. Usulan berupa surat permohonan Pencairan dari calon penerima bantuan sosial;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang beserta dan jenis barang;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial, yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi Individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa, bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait yang membidangi dan Inspektorat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (4) Dalam hal pencairan Bantuan Sosial direalisasikan pada akhir Tahun Anggaran berkenaan, maka pertanggungjawaban dapat disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah bantuan tersebut diterima.
 - (5) Pertanggungjawabab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuat rangkap 3 (tiga) lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 39

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca Perangkat Daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) SKPD yang membidangi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.

Pasal 41

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial, yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah, dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 42

- (1) Pemberian hibah dan bantuan sosial tidak dikenakan PPh dan PPN.
- (2) Dalam hal terdapat hibah dan/atau bantuan sosial dan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi terhadap Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Daerah yang perlu pengesahan atau penetapan, maka dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Camat sesuai kewenangannya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

PERSYARATAN PENCAIRAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1. HIBAH

- a. Penerima Hibah mengajukan permohonan pencairan kepada Perangkat Daerah yang membidangi dengan melampirkan:
 - 1) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima hibah;
 - 2) Keputusan Bupati tentang Pemberian hibah kepada penerima hibah beserta besarannya;
 - 3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani bersama Kepala Perangkat Daerah terkait yang membidangi dan Ketua Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah bermaterai cukup;
 - 4) Rencana Anggaran Biaya sesuai Keputusan Bupati, gambar *grand design* (untuk pembangunan fisik);
 - 5) Pakta integritas yang ditandatangani oleh Ketua Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan;
 - 6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan;
 - 7) Fotokopi Nomor rekening Bank Jatim a.n Organisasinya;
 - 8) Susunan pengurus yang masih aktif;
 - 9) Kuitansi bermaterai; dan
 - 10) Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Hibah kepada Partai Politik mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

Penerima Bantuan Sosial mengajukan permohonan pencairan kepada Perangkat Daerah yang membidangi dengan melampirkan:

- 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Bantuan Sosial;

- 2) Rencana Anggaran Biaya;
- 3) Pakta integritas yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Penerima Bantuan Sosial;
- 4) Fotokopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang;
- 5) Susunan pengurus yang masih aktif; dan
- 6) Kuitansi bermaterai.

3. BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati dengan melampirkan:

- 1) Surat persetujuan Bupati tentang Daftar Pencairan dan Besaran Bantuan;
- 2) Fotokopi nomor rekening Bank Jatim Bendahara Perangkat Daerah yang masih aktif dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Kuitansi bermaterai;
- 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepada Perangkat Daerah; dan
- 5) Rencana Anggaran Biaya.

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI